



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2022/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YONATAN OLLA;
2. Tempat lahir : Tubmolo;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun / 25 Desember 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 008 RW. 004, Desa Fatumnutu,
Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 139/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YONATAN OLLA bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 ayat (1) KUHP yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak-anak dan istri yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-50/SOE/12/2022, tanggal 14 Desember 2022 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia **Terdakwa YONATAN OLLA**, pada hari **Selasa** tanggal **Tiga Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** sekitar **Pukul 16.30 Wita**, atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu lainnya di tahun 2022, bertempat di Desa Fatumnutu, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan penganiayaan**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Soe



terhadap korban YANCE BALAN. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 14:30 wita, korban YANCE BALLAN pergi ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk membuka kabel listrik milik korban yang mana korban menarik listrik dari rumah terdakwa. Sesampainya dirumah terdakwa korban memberitahukan bahwa ingin membuka kabel listrik karena hendak memasang meteran listrik, lalu terdakwa berkata kepada korban "mau buka untuk apa", dan saat itu juga terdakwa langsung memukul korban di bagian dada sebanyak 1x (satu kali) dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu mencekik korban di bagian leher dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil mendorong korban lalu terdakwa menampar korban sebanyak 1x (satu kali) di bagian pipi kanan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah itu korban langsung pergi meninggalkan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa YONATAN OLLA, korban YANCE BALLAN mengalami luka lecet di pipi kanan, leher kanan belakang dan di dada kanan korban, sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, Pukul 01. 30 Wita, di RSUD Soe yang dilakukan oleh dr. Charles Yulian Boru dengan kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan Tampak luka lecet di pipi kanan, leher kanan belakang dan di dada kanan akibat kekerasan tumpul.

Hasil pemeriksaan tersebut termuat secara lengkap dalam Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/215/2022, tanggal 15 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Charles Yulian Boru yang melakukan pemeriksaan pada RSUD Soe.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YANCE BALLAN ALIAS YANCE, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni sebagai Kakak ipar;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekitar pukul 16:30 Wita. dan bertempat di halaman rumah Terdakwa yang terletak di Rt.008, Rw.004, Desa Fatumnutu, Kecamatan Polen, Kab. Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa peristiwa tersebut bermula karena listrik dirumah Saksi tidak menyala, lalu Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk menggulung kembali kabel listrik yang tersambung dari rumah Terdakwa ke rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi bermaksud untuk menggulung kabel listrik yang tersambung dari rumah Terdakwa ke rumah Saksi, tetapi Terdakwa tidak mau sehingga terjadi pertengkaran;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memukul Saksi dengan kepalan tangan kanan yang mengenai pada bahagian dada sebanyak 1 (satu) kali, bahu kanan 1 (satu) kali dan lalu Terdakwa mencekik leher Saksi, serta Terdakwa menampar 1 (satu) kali di pipi kanan dengan menggunakan tangan kanannya;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi mengalami sakit selama 4 (empat) hari dan pekerjaan Saksi menjadi terganggu;
 - Bahwa Terdakwa tidak mau kabel tersebut digulung kembali karena Terdakwa merasa kabel tersebut adalah miliknya dan bukan milik Saksi;
 - Bahwa Kabel itu selama ini fungsinya untuk mengambil arus listrik dari rumah Terdakwa ke rumah Saksi, tetapi karena sering dicabut atau dilepas coknya oleh Terdakwa sehingga rumah Saksi menjadi gelap untuk beberapa waktu. Sehingga Saksi berpikir daripada listrik tarik dari Terdakwa tapi sering padam, lebih baik Saksi gulung kembali kabel listrik tersebut untuk nanti usaha pasang meteran listrik sendiri di rumah Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.
2. Saksi AKSAMINA ANUNUT, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni sebagai bapak kecil;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Yance Ballan;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekitar pukul 16:30 Wita. dan bertempat di halaman rumah Terdakwa yang terletak di Rt.008, Rw.004, Desa Fatumnutu, Kecamatan Polen, Kab. Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa saksi melihat langsung peristiwa tersebut, karena rumah Saksi dekat (bertetangga) dengan Terdakwa, dan saat kejadian Saksi dengan suaminya (Saksi Karlos Kenat) sedang mengupas asam di depan rumah, sehingga ketika mendengar ada keributan di rumah Terdakwa, lalu Saksi dan suaminya berlari mendekat dan melihat langsung Terdakwa memukul saksi Yance Ballan;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul korban di bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri lalu mencekik dibagian leher korban dengan menggunakan kedua tangan, dan mendorong korban sambil menampar korban sebanyak 1 (satu) kali di pipi korban dengan menggunakan tangan kanannya;
 - Bahwa sebelum Terdakwa memukul korban, Saksi mendengar korban mengatakan "*saya mau gulung kembali kabel listrik karena saya gelap terus jadi tolong cabut coknya*";
 - Bahwa Saksi tahu bahwa selama ini tidak pernah ada masalah di antara Terdakwa dan korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.
3. Saksi KARLOS KENAT, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni sebagai Kakak ipar;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Yance Ballan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekitar pukul 16:30 Wita. dan bertempat di halaman rumah Terdakwa yang terletak di Rt.008, Rw.004, Desa Fatumnutu, Kecamatan Polen, Kab. Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena rumah saksi dekat dengan Terdakwa, dan saat kejadian Saksi dengan isteri saksi (saksi Aksamina Anunut) sedang kupas asam di depan rumah, sehingga ketika mendengar ada suara keributan di rumah Terdakwa, lalu Saksi mendekati ke tempat kejadian dan melihat langsung Terdakwa memukul saksi Yance Ballan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul korban di bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri lalu mencekik dibagian leher korban dengan menggunakan kedua tangan, dan mendorong korban sambil menampar korban sebanyak 1 (satu) kali di pipi korban dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saat melihat kejadian tersebut, Saksi hanya diam saja, dan setelah kejadian Saksi dengan isterinya kembali ke rumahnya dan melanjutkan pekerjaannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Terdakwa saat melakukan pemukulan tersebut, apakah Terdakwa dalam kondisi mabuk atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Terdakwa dan korban sudah terjadi perdamaian atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/215/2022, tanggal 15 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Charles Yulian Boru selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe dengan kesimpulan "Tampak luka lecet di pipi kanan, leher kanan belakang dan di dada kanan akibat kekerasan tumpul";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diajukan di persidangan ini karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Yance Ballan;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 13 September 2022 pada siang hari sekitar jam 11:00 wita, bertempat di

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman rumah Terdakwa yang terletak di Rt.008, Rw.004, Desa Fatumnutu, Kecamatan Polen, Kab. Timor Tengah Selatan;

- Bahwa kejadian berawal saat Saksi Yance Ballan datang ke rumah Terdakwa untuk menggulung kabel, Waktu itu Terdakwa melarang Saksi Yance Ballan dengan mengatakan bahwa kabel listrik ini milik Terdakwa, tetapi karena Saksi Yance Ballan tetap ribut, akhirnya Terdakwa emosi dan memukulnya;
- Bahwa sudah belasan tahun kabel listrik itu terpasang dari rumah Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa. Jadi kabel itu bukan ke rumah Saksi Yance Ballan, dan ketika adik Terdakwa (suami Saksi Yance Ballan) kembali dari Kalimantan baru sambung lagi kabel dari rumah orang tua Terdakwa ke rumah milik Saksi Yance Ballan;
- Bahwa Terdakwa emosi karena Saksi Yance Ballan menyuruh Terdakwa untuk cabut cok kabel listrik yang terpasang dari rumah Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal karena telah memukul adik ipar sendiri;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Yance Ballan tidak pernah ada masalah sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat dan keterangan terdakwa, yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekitar pukul 16:30 Wita. dan bertempat di halaman rumah Terdakwa yang terletak di Rt.008, Rw.004, Desa Fatumnutu, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Saksi Yance Ballan mendatangi rumah Terdakwa bermaksud untuk menggulung kabel listrik yang tersambung dari rumah Terdakwa ke rumah Saksi Yance Ballan;
2. Bahwa saksi Yance Ballan berniat menggulung kembali kabel listrik yang tersambung dari rumah Terdakwa ke rumah Saksi Yance Ballan karena listrik dirumah Saksi Yance Ballan tidak menyala sehingga Saksi Yance Ballan ingin mencabut stop kontak kabel dan menggulung kabel tersebut;



3. Bahwa kabel itu selama ini fungsinya untuk mengambil arus listrik dari rumah Terdakwa ke rumah Saksi Yance Ballan, tetapi karena sering dicabut atau dilepas stop kontaknya oleh Terdakwa sehingga rumah Saksi menjadi gelap untuk beberapa waktu. Sehingga Saksi Yance Ballan berpikir daripada listrik tarik dari Terdakwa tapi sering padam, lebih baik kabel listrik tersebut digulung kembali untuk nanti memasang meteran listrik sendiri di rumah Saksi Yance Ballan;
4. Bahwa Terdakwa tidak bersedia kabel tersebut digulung kembali karena Terdakwa merasa kabel tersebut adalah miliknya dan bukan milik Saksi Yance Ballan, tetapi karena Saksi Yance Ballan tetap ingin mencabut kabel tersebut, akhirnya Terdakwa emosi dan memukul Saksi Yance Ballan;
5. Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan kepalan tangan kanan yang mengenai pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, bahu kanan 1 (satu) kali dan lalu Terdakwa mencekik leher Saksi, serta Terdakwa menampar 1 (satu) kali di pipi kanan dengan menggunakan tangan kanannya;
6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Yance Ballan mengalami sakit selama 4 (empat) hari dan pekerjaan Saksi menjadi terganggu;
7. Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Yance Ballan di persidangan, dimana Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Yance Ballan dan Saksi Yance Ballan mau memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang diduga melakukan tindak pidana. “barangsiapa” menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa YONATAN OLLA di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan seseorang yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak bersedia kabel tersebut digulung kembali karena Terdakwa merasa kabel tersebut adalah miliknya dan bukan milik Saksi Yance Ballan, tetapi karena Saksi Yance Ballan tetap ingin mencabut kabel tersebut, akhirnya Terdakwa emosi dan memukul Saksi Yance Ballan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan kepalan tangan kanan yang mengenai pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, bahu kanan 1 (satu) kali dan lalu Terdakwa mencekik leher Saksi, serta Terdakwa menampar 1 (satu) kali di pipi kanan dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Yance Ballan mengalami sakit selama 4 (empat) hari dan pekerjaan Saksi menjadi terganggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.35.04.01/215/2022, tanggal 15 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Charles Yulian Boru selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe dengan kesimpulan “Tampak luka lecet di pipi kanan, leher kanan belakang dan di dada kanan akibat kekerasan tumpul”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui bahwa Terdakwa merasa emosi kepada Saksi Yance Ballan karena Saksi Yance Ballan tetap ingin menggulung kabel walaupun sudah dilarang oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa memukul Saksi Yance Ballan pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, bahu kanan 1 (satu) kali dan lalu Terdakwa mencekik leher Saksi, serta Terdakwa menampar 1 (satu) kali di pipi kanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Yance Ballan mengalami luka-luka pada bagian pipi kanan, leher kanan dan dada, sehingga Saksi Yance Ballan merasakan sakit pada bagian tubuhnya tersebut selama 4 (empat) hari dan mengakibatkan pekerjaan Saksi menjadi terganggu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai keadaan-keadaan yang meringankan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Soe



sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Yance Ballan mengalami luka-luka;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Yance ballan;
- Terdakwa kooperatif dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YONATAN OLLA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, oleh Muhamad Zaki Iqbal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., dan Anwar Rony Fauzi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel M. Fangidae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Johan Armindo Korbafo, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Samuel M. Fangidae, S.H.